



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.4 /31/2022.

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA
PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) “SEHAT”
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BKAHTI TAHUN 2022 - 2025

KEPALA DESA TEMPEL

- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 411/83/1986 tanggal 16 Oktober 1986, Tentang pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Remaja (Pokja BKR) Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya telah dirintis adanya Bina Keluarga Remaja (BKR);
- b. Bahwa Tim Pembina LKMD Desa perlu ikut serta meningkatkan pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) tersebut dalam wilayah Desa Tempel ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, demi kelancaran tugas, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam wadah Tim Pembina LKMD Desa Tempel yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Keputusan bersama Menteri Negara Urusan peranan Wanita dan Kepala BKKBN Pusat No. 11/Kep/Men UPW/84 dan 170/HK. 010.E.3/85
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Program Bina Keluarga Remaja (BKR) "SEHAT" di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam wadah LKMD dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok pelaksana Program Bina Keluarga Remaja (BKR) "SEHAT" di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan Tekhnis Operasional Program BKR;
 2. Menyusun rencana Apengembangan Pelaksanaan Program BKR;
 3. Memonitor dan Mengevaluasi Kegiatan Program BKR;
 4. Melaksanakan bimbingan dan Pelaksanaan dan pengembangan BKR;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kegiatan BKR kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapa diktum Kelompok Pelaksana BKR berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Program BKR yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua TP PKK Kecamatan Wedung
 3. Pengawas PLKB Kecamatan Wedung
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa TEMPEL.
 5. Pengurus yang bersangkutan.
 6. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.4 / 31/2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) “SEHAT”
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKLAK
1	2	3	4
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Kepala Desa	Pelindung
2.	DEVI AFRIYANI SPd	Ketua TP PKK	Penasihat
3.	ZAZUAH	Ketua Pokja II	Ketua
4.	NURSIDAH	Anggota Pokja IV	Sekretaris
5.	SURINI	Ketua Pokja IV	Bendahara
6.	RANGGA HEKA MURIA	Kader	Anggota
7.	MOH ADAM RIZAL BAKRIE	Kader	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd